



PUTUSAN  
Nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah antara :

Halimatussa'diah Lubis binti H. Martaon Lubis, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh saudara kandung sebagai kuasa insidentilnya bernama Mhd. Imran bin H. Martaon Lubis, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK/2016 tanggal 09 Nopember 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhammad Riadi bin Bahrum, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



# P U T U S A N Nomor 331/Pdt.G/2018/PA Pyp

*(Signature)*

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjalankan putusan perkara isbat Nikah antara :

Halimatulussolikhah Lubis putri H. Mahson Lubis, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sibolga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini diwakili oleh saudara kandung sebagai kuasa isbatnya bernama Mhd. Imran bin H. Mahson Lubis, pekerjaan Mahasiswa Pendidikan SLTA, Agama Islam, tinggal di Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sibolga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20SK/2018 tanggal 09 Nopember 2018, sebagai Pemohon,

melawan

Muhammad Rudi bin Bahrum, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA Pyp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Pyb, tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon bernama Abdur Rahman, karena ayah kandung Pemohon mewakili kepada wali tersebut secara lisan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hutang, dan disaksikan oleh H. Mahmud Nasution dan Aludin;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, karena Pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan menurut syariat islam dan tidak di hadapan Pegawai Pencatat nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Abizard (laki-laki) lahir tanggal 20 September 2016;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Meningkatkan bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah dibayar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 031/Pdt.G/2018/P.A.Pb. tanggal 17 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Longor Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon bernama Abdul Rahman, karena ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada wali tersebut secara lisan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bulanan dan disaksikan oleh H. Mahmud Nasution dan Aludin;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dan Kartu Lulus Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan menurut syariat Islam dan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
6. Bahwa dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah diketahui 1 (satu) orang anak yang bernama : Adizid (laki-laki) lahir tanggal 20 September 2018;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dan Pengadilan Agama Panyabungan, guna Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 031/Pdt.G/2018/P.A.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Termohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk bersama mengajukan istbat nikah ke Pengadilan agama Panyabungan, tetapi Termohon tidak bersedia;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**Halimatus Sa'diah Lubis bin H. Martaon Lubis**) dengan Termohon (**Muhammad Riadi bin Bahrum**) yang dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 16 Juli 2016 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatarkan Permohonan Permohonan dan Temohon ke Pegawai Penerima Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan pengurusan akte kelahiran anak Permohon dan Temohon;

8. Bahwa Permohon telah mengisik Temohon untuk bersama mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama Panyabungan, tetapi Temohon tidak bersedia;

9. Bahwa Permohon dan Temohon belum pernah bersama secara hukum di Pengadilan Agama;

10. Bahwa oleh sebab itu, Permohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang adanya pemikahan Permohon dan Temohon;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Permohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya demikian;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Permohon;

2. Menyatakan perkawinan antara Permohon (Hafizatus Sa'adah Lubis bin H. Marhan Lubis) dengan Temohon (Muhammad Riadi bin Bahrum) yang dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 18 Juli 2018 adalah sah secara hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang sesuai; adiknya;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, sebelum hari dan tanggal persidangan, Juruata Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan

Halaman 3 dan 13 Halaman Pusan Nomor 33/Pdt.G/2018/Pa-Py



tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana Pemohon menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Termohon, maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa saksi-saksi yaitu :

1. Abdurrahman bin H. Martaon Lubis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi, bertempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 1016 yang lalu di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon gadis dan Termohon jejaka;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah  
antara Pemohon dan Tergugat;

Berita pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap  
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil. Kuasa hukumnya mesdun telah diganti secara resmi dan pada yang  
telah penggantian dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata  
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Berita selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang  
pada pokoknya telah dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan  
tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai temuat dalam  
berita acara sidang perkara ini;

Berita oleh karena Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa  
yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana Pemohon menyatakan  
telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka  
sebagai hukum Pemohon wajib membuktikan dari-bali permohonannya;

Berita untuk membuktikan dari-bali permohonannya di persidangan  
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Abdullah bin H. Mahsun Lubis, umur 35 tahun, agama Islam,  
pekerjaan jualan nasi, bertempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan  
Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

Berita saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat, karena saksi  
adalah saudara kandung Pemohon;

Berita Pemohon dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 1918  
yang isru di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;

Berita saat menikah Pemohon gadis dan Tergugat janda;

Berita antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan  
untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt/G/2018/P.Ay

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang saat itu diwakilkan kepada saksi;
  - Bahwa saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) utang;
  - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
2. H. Mahmud Nasution bin H.Yahya Nasution, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah famili Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada saudara kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman;
- Bahwa saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon saksi sendiri dan Muklan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hutang;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Tergugat.

Salah satu saksi pernikahan Pemohon dengan Tergugat dilaksanakan secara syaria Islam, dengan wali nikah yang kandung Pemohon yang bersedia sebagai saksi pernikahan adalah saudara kandung Pemohon yang bernama [nama].

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat, saksi sendiri dan Muktian dengan masing-masing berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing.

Salah satu saksi pernikahan tidak ada orang yang diketahui atau pernikahan Pemohon dan Tergugat.

Berikut saksi pernikahan Pemohon dengan Tergugat telah dilaksanakan dalam rumah anak.

Berikut tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Tergugat untuk mendapatkan perkawinan Pemohon dengan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjajene Bontene dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Tergugat.

Berikut Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan telah dengan permohonan dan permohonan dikabulkan.

Berikut untuk memperhatikan untuk penetapan ini dituntut sebagai sesuatu yang tercantum dalam berita acara sedang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah, seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pendaftaran pernikahan dan Pendaftaran Agama Panjajene Bontene, mengemukakan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panjajene Bontene, Halaman 8 dan 13 Halaman Putusan Nomor 33/1/Pdt.G/2018/Pa.Pjt.





dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena Majelis akan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Martaon Lubis berwakil kepada saudara kandung Pemohon bernama Abdurrahman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhutang;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan jejaka dan Pemohon II dalam keadaan gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat  
dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak  
Pemohon dan Temohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu  
peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan  
kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib  
membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah  
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam  
pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah fakta  
yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan  
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu  
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah  
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian  
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua  
orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Pemohon terbukti  
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam  
pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan  
Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung  
Pemohon yang bernama H. Martaon Lubis kemudian berwakil kepada  
saudara kandung Pemohon bernama Abdurrahman;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Pengadilan Negeri Kantor Urusan Agama Kecamatan Panayungan Barat  
dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak  
Pernikahan dan Temohon.

Menimbang bahwa oleh karena Pernikahan mengikat adanya suatu  
peristiwa hukum ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan  
kewajiban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pernikahan wajib  
membuktikan dari-demi pemohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dari-demi pemohonannya  
Pernikahan telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi.

Menimbang bahwa 2 orang saksi Pernikahan sudah dewasa dan sudah  
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam  
Pasal 112 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi Pernikahan adalah fakta  
yang dilihat sendiri, dibayar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan  
dalu yang harus dibuktikan oleh Pernikahan I dan Pernikahan II oleh karena itu  
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah  
diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi Pernikahan berdasarkan  
dan tidak antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua  
orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Pernikahan terbukti  
fakta kejadian sebagai berikut.

1. Bahwa Pernikahan dan Temohon telah menikah menurut agama Islam  
pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longar Kecamatan  
Panayungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pernikahan II adalah ayah kandung  
Pernikahan yang bernama H. Mahon Lubis kemudian berwali kepada  
saudara kandung Pernikahan bernama Abdurrahman;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhutang dan 2 orang saksi bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan Termohon jejak;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb







Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan administrasi mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dibatalkan oleh Pemohon dengan Temohon telah memenuhi persyaratan formil dan materi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menolak administrasi pencatatan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal maka diperrintahkan kepada Pemohon untuk mencaatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan Temohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, tidak hadir;
2. Mengembalikan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA-PB



3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Halimatussa'diah Lubis binti H. Martaon Lubis) dengan Termohon (Muhammad Riadi bin Bahrum) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Zulmiati sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Dra. Hj. Zulmiati

Hakim Anggota,

Nongliasma, S.Ag.MH

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan: satu pemeriksaan antara Petitioner dan Respondent dalam perkara ini, dengan Petitioner sebagai Pemohon dan Respondent sebagai Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pangajene Kepulauan (Natal).

4. Menghentikan Petitioner untuk melanjutkan persidangnya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pangajene Kepulauan (Natal).

5. Menetapkan kepada Petitioner untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditentukan, diputuskan, dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2018 Majelis Peradilan Agama Kabupaten Pangajene Kepulauan (Natal) sebagai Ketua Majelis Hakim Nonglasma, S.Ag, MH dan Kholil Anwar, S.Ag, MH, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Peradilan Agama Kabupaten Pangajene Kepulauan (Natal) dan dibantu oleh Zulfan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Setelah dibacakan oleh Ketua Majelis Peradilan Agama Kabupaten Pangajene Kepulauan (Natal).

Ketua Majelis

Dit. Hj. Zulma

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kholil Anwar, S.Ag, MH

Nonglasma, S.Ag, MH

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/Pa.Pyl





Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	275.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera, Pengadilan

Sulawesi Utara

Rp	30.000,-	Pengadilan
Rp	50.000,-	Pengadilan
Rp	275.000,-	Pengadilan
Rp	5.000,-	Pengadilan
Rp	5.000,-	Pengadilan
Rp	365.000,-	Pengadilan

Halaman 13 dari 13 Halaman Nomor 337/Pdt.G/2019/Ps.Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)